



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

PT. HIMIKARTA

TENTANG

**PEMANFAATAN HASIL-HASIL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 3.11.16/UN32.3/DN/2020
Nomor : 03/RD/HK/XI/2020

Pada hari ini selasa tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ir. H. Farouq Abdul Rakhim** : Direktur Utama PT. Himikarta, berkedudukan di Jalan Aris Munandar No. 53, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Himikarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan profesional dosen dan mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. .

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, dalam rangka program peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

--	--	--	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian;
2. Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Praktik Kerja Lapangan/Magang

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

- (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (b) Mengizinkan staf peneliti **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

(2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- (a) Mengizinkan dosen peneliti **PIHAK KESATU** sebagai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan instansi dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

--	--	--	--

**Pasal 6
EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir tahun anggaran dan atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PT. Himikarta dan 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

PIHAK KEDUA

PT. Himikarta
Direktur Utama,



[Handwritten Signature]
H. Farouq Abdul Rakhim

--	--	--	--